



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 476/Kep. 542 -DPPKBP3A/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH
BENCANA TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
- b. bahwa Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Program KB, Program Kependudukan, dan Program Kesehatan telah berhasil menumbuhkan kembangkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam membangun pondasi bagi pembangunan keluarga sejahtera;
- c. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan secara terpadu dan lintas sektoral dalam bentuk kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Desa yang memperoleh Pilot Project Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana berhak mewakili Kabupaten Cirebon untuk mengikuti Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan mendapatkan bantuan pembinaan Organisasi Perangkat Daerah terkait;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;
8. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Para Camat se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 476/Kep. 542 -DPPKBP3A /2022

TANGGAL : 27 Oktober 2022

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

PELAKSANA TERBAIK KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH BENCANA
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NO	DESA	KECAMATAN	RT	RW	RUMAH	KK	JUM. PENDUDUK		CU	PUS	CU/PUS	MEDIS	KADER	PKK	BKB	UPPKS	KESLING	POSTYANDU
							L	P										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SINDANGJAWA	DUKUPUNTANG	31	9	1.213	1.656	3.176	2.990	787	1.112	70,77	90	√	√	√	√	√	√

BUPATI CIREBON,


IMRON